

KONSEPSI ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 3)

Asfian Yuliansah¹, Wahyu Aji Nugroho², Ais Naila Ruriska³

¹ *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia.*

E-mail: asfianyuliansabb@gmail.com

² *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia.*

E-mail: wahyuajinugroho3105@gmail.com

³ *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia.*

E-mail: 214110304032@mbs.uinsaiqz.ac.id

Abstract: This paper aims to understand M Quraish Shihab's thoughts about justice as a condition for polygamy. Polygamy is the practice of a husband having more than one wife, the discussion of polygamy remains hotly debated today. Polygamy law in Islam is permissible or permissible when all terms and conditions are met, but when polygamy causes consequences that will destroy the essence of the marriage then polygamy is prohibited. The law on polygamy is the same as the law on marriage which depends on the condition of the husband who wants polygamy, where the law is permissible, makruh, obligatory and haram. This research uses a qualitative research method with the type of library research which is carried out by referring to written data related to the topic of discussion being raised, namely polygamy. M. Quraish Shihab requires that justice be a mandatory requirement when a husband is in polygamy. The justice in question is justice that is material in nature such as clothing, food, shelter, and distribution of time for his wives. M. Quraish Shihab does not require immaterial justice (love and compassion) because immaterial justice is impossible for humans to do.

Keywords: Justice, Polygamy, Quraish Shihab

Abstrak: Tulisan ini memiliki tujuan untuk memahami pemikiran M Quraish Shihab tentang keadilan sebagai syarat untuk poligami. Poligami merupakan praktik suami memiliki istri lebih dari satu, perbincangan poligami tetap hangat untuk diperdebatkan pada masa sekarang ini. Hukum poligami dalam Islam diperbolehkan atau *mubah* ketika semua syarat dan ketentuan terpenuhi, tetapi ketika poligami menimbulkan akibat yang akan merusak dari hakikat pernikahan itu maka poligami diharamkan. Hukum poligami sama halnya dengan hukum menikah yang tergantung dalam kondisi si suami yang ingin poligami dimana hukumnya ada mubah, makruh, wajib dan haram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi pustaka) yang dilakukan dengan mengacu pada data-data tertulis yang berkaitan dengan tema pembahasan yang sedang diangkat yaitu tentang poligami. M. Quraish Shihab mensyaratkan keadilan menjadi syarat wajib ketika seorang suami berpoligami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materi seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk istri-istrinya. M. Quraish Shihab tidak mensyaratkan keadilan yang bersifat Immateri (cinta dan kasih sayang) karena keadilan Immateri tidak mungkin dilakukan oleh manusia.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Quraish Shihab

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang disyariatkan oleh Allah Swt yang mengakibatkan kebolehan hukum bagi suami untuk mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan kemaluan dan seluruh badan istrinya.¹ Oleh karena itu pernikahan menjadi hal yang sakral bagi manusia karena

¹ Holinur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

tidak hanya berbicara soal hubungan suami istri namun hubungan manusia dengan Allah Swt yang mana pernikahan merupakan wujud ibadah kepada Allah SWT untuk mewujudkan keridhaan-Nya, banyak para tokoh ulama berbeda pendapat mengenai definisi nikah tetapi memiliki substansi yang sama diantara perbedaan itu yang mana definisi pernikahan atau bisa disebut perkawinan terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan adalah :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Suatu pernikahan atau perkawinan bukan hanya sekedar legitimasi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan semata melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan kasih sayang dari Allah SWT yang telah dijanjikan dan ditanamkan untuk seluruh makhluk ciptaan-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Ketika berbicara mengenai pernikahan tidak luput dari yang namanya poligami. Poligami merupakan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dan maksimal adalah empat orang istri.⁵ Poligami menjadi topik diskusi klasik yang sampai sekarang masih hangat untuk dibicarakan dan diperdebatkan hukumnya oleh semua kalangan umat muslim di dunia. Poligami sudah ada sejak zaman jahiliah yang ditandai dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari 10 orang, pada waktu itu ketimpangan gender menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat sebelum Islam datang dengan menjadikan perempuan tidak ada harganya dan hanya dijadikan budak seks. Melihat ketimpangan gender tersebut kemudian Islam datang dengan membatasi jumlah Istri untuk umat Islam menjadi maksimal 4 Istri. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Hadist Nabi SAW dalam Hadist Shohih Tirmidzi no. 1047 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn

² ‘Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

³ ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI)’.

⁴ ‘Al Quran Surah Ar Rum Ayat 21’.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Banjarmasin: Pustaka Batu Press, 2016).

‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.

Dalam perdebatan tentang poligami setidaknya ada 3 hal yang sering dibincangkan yang pertama berpandangan bahwa poligami diperbolehkan secara longgar dengan menganggapnya sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW tanpa memperdulikan konsepsi adil seperti firman Allah SWT di Al-Qur'an, yang kedua berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat yaitu dengan ihtiyat atau kehati-hatian seperti meminta izin kepada istri pertama, berlaku adil untuk jatah ekonomi maupun waktu untuk istri-istrinya dan lain-lain. Kemudian pandangan yang ketiga menyatakan bahwa menolak dan melarang poligami secara mutlak.

Perdebatan tersebut lahir karena interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks keagamaan yang terdapat di Al-Qur'an maupun hadits nabi SAW yang sejatinya sama. Perbedaan interpretasi teks Al-Qur'an dan hadits dikarenakan metode ijtihad yang digunakan berbeda diantara tokoh satu dengan lainnya sehingga memunculkan sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa teks Al-Qur'an dan hadits nabi SAW selalu relevan dan fleksibel untuk menjawab persoalan-persoalan yang selalu berubah mengikuti perubahan zaman. Berangkat dari fenomena tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang konsep adil dalam poligami dengan pandangan dari Prof. Dr. AG. K.H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. Beliau Quraish Shihab merupakan cendekiawan muslim kontemporer asal Indonesia yang karyanya selalu menjadi inspirasi dan sumber rujukan bagi umat muslim di Indonesia untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Salah satu karya beliau adalah tafsir Al Misbah.

B. Literatur Review

Setelah melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian terkait hasil karya tulis terdahulu. Berdasarkan kacamata penulis terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian jurnal ilmiah dari Siti Asiyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, Ikhwanudin dari Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung tahun 2019 yang berjudul Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.⁶ Jenis penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik atau *maudu'i*, penelitian tersebut berisi tentang tafsir ayat poligami dari M. Quraish Shihab dengan tujuan untuk menjawab permasalahan praktek poligami di masyarakat Indonesia. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya membolehkan poligami hanya bersifat anjuran dengan syarat adil, dalam tafsir An-Nisa'3 syarat adil menurut Quraish Shihab bukan adil dalam sifat immateril atau cinta dan kasih sayang melainkan keadilan dalam materi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pandangan Quraish Shihab tentang poligami, sedangkan

⁶ Asiyah, 'Konsep Poligami Dalam Al Quran: Studi Tafsir Al Misbah Karya M Quraish Shihab', Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 4 (2019).

perbedaannya adalah penelitian yang akan di bahas pada kali ini studi terhadap Qur'an surat An-Nisa'3.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi pustaka) yang dilakukan dengan mengacu pada data-data tertulis yang berkaitan dengan tema pembahasan yang sedang diangkat yaitu tentang poligami. Yang pertama ada data primer yaitu dari buku-buku karangan M. Quraish Shihab dan buku lainnya. Kemudian data sekunder dari karya-karya tulis terdahulu yang menjadi sumber rujukan untuk penelitian kali ini. Sehingga dari informasi dan data yang telah diperoleh penulis jadikan referensi untuk menulis penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

M. Quraish lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau lahir dari keluarga yang memiliki ilmu agama yang mumpuni dan berpengaruh di kota asalnya. Beliau dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan guru besar di bidang tafsir. M. Quraish Shihab menempuh pendidikan formal pada saat SD dan SMP, kemudian melanjutkan pendidikan agama dengan mondok di pesantren Darul Hadits al Fiqh'iyyah di Malang. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Mesir dari S1 sampai dengan S2 jurusan Tafsir Hadist di Universitas Al-Azhar beliau meraih predikat cumlaude dan satu-satunya orang yang meraih gelar doktor di Al-Azhar Mesir. Setelah lulus kemudian M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan langsung menduduki jabatan penting di pasca sarjana UIN Jakarta menjadi rektor, menjadi ketua MUI dan lain-lain. Kemudian beliau mengarang tafsir Al-Misbah 30 juz sebanyak 15 jilid selama kurun waktu 30 tahun.

2. Definisi Singkat Tentang Poligami

Poligami merupakan praktik seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Hukum poligami dalam Islam diperbolehkan atau mubah ketika semua syarat dan ketentuan terpenuhi, tetapi ketika poligami menimbulkan akibat yang akan merusak dari hakikat pernikahan itu maka poligami diharamkan. Hukum poligami sama halnya dengan hukum menikah yang tergantung dalam kondisi si suami yang ingin poligami dimana hukumnya ada mubah, makruh, wajib dan haram.⁷ Pembahasan poligami disinggung dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

⁷ Holinur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Jadi ketika berbicara mengenai poligami tidak lepas dari yang namanya keadilan, dalam surah an-nisa ayat 3 tersebut disyariatkan poligami adalah keadilan. Keadilan dalam poligami menurut Wahbah Zuhaili yaitu keadilan yang dapat diupayakan oleh suami, baik itu nafkah harta, pembagian dalam waktu untuk istri-istrinya dan hal lain yang dapat suami lakukan. Menurut Wahbah Zuhaili adil dalam hal cinta dan kasih sayang tidak termasuk syarat dalam poligami.

3. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab poligami hukumnya hanya diperbolehkan, beliau tidak menganjurkan bahkan tidak mewajibkan untuk poligami. Poligami menurutnya diibaratkan sebagai pintu pesawat yang mana pintu pesawat terbuka apabila dalam keadaan darurat dan yang membuka tidak sembarang orang yang bisa artinya poligami pun sama dilakukan ketika dalam kondisi darurat misalnya istri mandul, terjadi tragedi yang mengakibatkan banyak laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri sehingga banyak janda.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang berat karena tidak semua orang mampu untuk berbuat adil. Menurut M. Quraish Shihab keadilan menjadi hal yang ditekankan dan menjadi syarat yang utama bagi suami yang ingin poligami. Menurut M. Quraish Shihab tentang keadilan dalam poligami yang menunjuk pada surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواَهَا قُلْ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

Keadilan pada surah an-nisa ayat 129 menunjukkan bahwa adil disitu hanya untuk bidang immaterial atau cinta dan kasih sayang. Jadi syarat pada ayat tersebut tidak mungkin dicapai oleh manusia. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep keadilan dalam poligami hanya di bidang material saja, yang artinya suami dapat berlaku adil seperti memberikan nafkah yang merata sandang, pangan, dan waktu yang cukup untuk istri-istrinya. Jadi menurut Quraish Shihab dalam tafsir nya tidak mensyaratkan adil dalam bidang immaterial atau cinta dan kasih sayang melainkan adil dalam memberikan nafkah, berlaku baik, waktu yang dibagi dan lainnya yang dapat diusahakan oleh suami.

⁸ Asiyah, ‘Konsep Poligami Dalam Al Quran: Studi Tafsir Al Misbah Karya M Quraish Shihab’, Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 4 (2019).

Wahbah Zuhaili juga sepemikiran dan sependapat dengan M. Quraish Shihab mengenai adil dalam poligami, menurutnya ada 2 (dua) syarat untuk seorang suami berpoligami yaitu yang pertama berlaku adil untuk semua istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam memberikan hal-hal yang bersifat materi seperti memberikan baju, rumah yang sama, kendaraan dan lainnya. Menurut Wahbah Zuhaili suami tidak ditentukan untuk berbuat adil dalam bentuk cinta dan kasih sayang, syariat Islam tidak membebankan suami untuk berbuat hal yang menyulitkan dirinya dan melakukan hal yang tidak mudah. Kemudian syarat yang kedua adalah suami harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya, suami dilarang untuk meninggalkan kewajibannya sebagai suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Suami menjamin bahwa kebutuhan sehari-hari Istri-istrinya terpenuhi.⁹

E. Kesimpulan

M. Quraish Shihab tidak menganjurkan atau mewajibkan seorang suami untuk melakukan poligami, melainkan hanya membolehkannya. Karena menurutnya poligami tidak mudah untuk dilakukan diibaratkan sebagai pintu darurat pesawat yang hanya dibuka ketika posisi yang mendesak dan tidak dilakukan oleh sembarang orang, yang artinya poligamipun sama dilakukan oleh orang-orang yang paham ilmu tentang poligami bukan hanya karena nafsu belaka. Oleh karena M. Quraish Shihab mensyaratkan keadilan menjadi syarat wajib ketika seorang suami berpoligami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materi seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk istri-istrinya. M. Quraish Shihab tidak mensyaratkan keadilan yang bersifat Immateri (cinta dan kasih sayang) karena keadilan Immateri tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 129 bahwa “*kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil (cinta dan kasih sayang) walaupun kamu ingin berbuat demikian.*”

Referensi

‘Al Quran Surah Ar Rum Ayat 21’

Asiyah, ‘Konsep Poligami Dalam Al Quran: Studi Tafsir Al Misbah Karya M Quraish Shihab’, *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4 (2019)

‘Kompilasi Hukum Islam (KHI)’

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Banjarmasin: Pustaka Batu Press, 2016)

Rohman, Holinur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021)

‘Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’

⁹ Holinur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).